



PENETAPAN

Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 17 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Bone, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di BTN Biru Indah Permai Blok C/20, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;
- 2. Hj. Macita binti Lasseng**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;
- 3. Kasmawati binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 28 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Biru Indah Permai Blok C/20, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon III;
- 4. Saheruni binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Biru Indah Permai Blok C/20, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon IV;
- 5. Marlina, S.Sos. binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 20 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bonde, Pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di BTN Biru Indah Permai Blok C/20,

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon V;

6. **Jumiati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di DDI Lonrong, Pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon VI;
7. **Maskawati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 31 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon VII;
8. **Sudarmi, S.E. binti Kannatjo alias Kanna**, tempat dan tanggal lahir Karella, 14 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon VIII.

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII memberikan kuasa insidental kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidental Nomor 219/SK/VIII/2020/PA.Wtp tanggal 14 Agustus 2010, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 1972 Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro menikah dengan Hj. Macita binti Lasseng sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/V/1972 tanggal 9 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

*Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dengan Hj. Macita binti Lasseng telah lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - 2.1 Kasmawati binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.2 Saheruni binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.3 Marlina, S.Sos. binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.4 Jumiati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.5 Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.6 Maskawati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna;
  - 2.7 Sudarmi, S.E. binti Kannatjo alias Kanna;
3. Bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00042/KEP/EV/7305/05 tanggal 28 Maret 2005.
4. Bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia 10 April 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 49/DSAW/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
5. Bahwa ayah kandung Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro bernama Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 103/DSAW/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
6. Bahwa ibu kandung Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro bernama Jare Dg. Tapajja telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 104/DS AW/VIII/2920 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
7. Bahwa Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Unit Watampone dengan Nomor Rekening 3420-01-008145-53-2 sebesar Rp84.381.027 (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).
8. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro untuk

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.W/tp



kelengkapan administrasi pencairan uang tabungannya pada Bank BRI Unit Watampone yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020
3. Menetapkan:
  - 3.1 Hj. Macita binti Lasseng (istri);
  - 3.2 Kasmawati binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.3 Saheruni binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.4 Marlina, S.Sos. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.5 Jumiati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.6 Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.7 Maskawati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.8 Sudarmi, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);sebagai ahli waris Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya (Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna) sekaligus sebagai Pemohon I datang menghadap ke persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang kegunaan penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk tujuan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh para ahli waris.

Bahwa Para Pemohon menyatakan berkepentingan akan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattiro pada Bank BRI Unit Watampone.

*Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52//V/1972 tanggal 9 Mei 1972, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308100205080771 tanggal 20 September 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00042/KEP/EV/1305/05 tanggal 28 Maret 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 49/DSAW/IV/2020 tanggal 20 April 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 103/DSAW/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Surat Keterangan Kematian Nomor 104/DSAW/VIII/2920 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 10 Agustus 2020, dibuat oleh Nurhana, S.E. yang diketahui oleh Kepala Desa Awo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 April 2020, dibuat oleh Kepala Desa Awo yang diketahui oleh Camat Cina, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Watampone dengan Nomor Rekening 3420-01-008145-53-2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9).

## B. Saksi:

1. Harmianti binti H. Muhammad Amin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.W/tp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
  - bahwa Saksi kenal pula Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro;
  - bahwa benar Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dan Hj. Macita binti Lasseng adalah suami istri;
  - bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020 karena sakit;
  - bahwa Hj. Macita binti Lasseng satu-satunya istri Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro;
  - bahwa kedua orang tua Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro lebih dahulu meninggal dunia.
  - bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa benar Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Macita binti Lasseng dan 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Kasmawati, Saheruni, Marlina, Jumiaty, Nurhana, Maskawati, dan Sudarmi;
  - bahwa Saksi hanya mendengar informasi perihal adanya tabungan Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro pada Bank BRI Unit Watampone;
  - bahwa agar uang tabungan Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dapat dicairkan oleh ahli warisnya, maka Para Pemohon memohon penetapan ahli waris.
2. Fahranyani binti Abdul Rahman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
  - bahwa Saksi kenal pula Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro;
  - bahwa benar Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dan Hj. Macita binti Lasseng adalah suami istri;
  - bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020 karena sakit;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Hj. Macita binti Lasseng satu-satunya istri Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro;
- bahwa kedua orang tua Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro lebih dahulu meninggal dunia.
- bahwa Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa benar Kanntjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Macita binti Lasseng dan 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Kasmawati, Saheruni, Marlina, Jumiaty, Nurhana, Maskawati, dan Sudarmi;
- bahwa Saksi hanya mendengar informasi perihal adanya tabungan Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro pada Bank BRI Unit Watampone;
- bahwa agar uang tabungan Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dapat dicairkan oleh ahli warisnya, maka Para Pemohon memohon penetapan ahli waris.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya (Nurhana, S.E.) sekaligus sebagai Pemohon I datang menghadap ke persidangan.

Menimbang permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungannya pada Bank BRI Unit Watampone.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

*Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi, yaitu Harmianti binti H. Muhammad Amin (Saksi 1) dan Fahrayani binti Abdul Rahman (Saksi 2) .

Menimbang bahwa dari keterangan pada bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro dengan Hj. Macita binti Lasseng adalah suami istri, menikah di Tanete, Cina, pada tanggal 18 Februari 1972.

Menimbang bahwa dari keterangan yang tertera pada bukti P.3, ternyata Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro adalah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun sejak tanggal 1 Januari 2006.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang tertera pada bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang tertera pada bukti P.5 dan P.6, terbukti ayah dan ibu kandung Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah lebih dahulu meninggal dunia.

Menimbang bahwa dari keterangan yang tertera pada bukti P.7 dan P.8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Pemohon II adalah satu-satunya istri Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro, sedangkan Pemohon I, III, IV, V, VI, VII adalah anak kandung Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BRI Unit Watampone sebesar Rp84.381.027 (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Macita binti Lasseng (istri);
2. Kasmawati binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
3. Saheruni binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Marlina binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
5. Jumiati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
6. Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
7. Maskawati, S.Pd.I binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
8. Sudarmi, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);

Menimbang bahwa Para Pemohon berkepentingan akan penetapan ahli waris Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka bin Mattaro untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan Almarhum pada Banak BRI Unit Watampone.

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan yang tujuannya hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan pewaris sebagaimana dalam perkara ini mempunyai dasar hukum sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat pihak lawan (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020.
3. Menetapkan:
  - 3.1 Hj. Macita binti Lasseng (istri);
  - 3.2 Kasmawati binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.3 Saheruni binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.4 Marlina binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.5 Jumiati, S.Pd.I. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);
  - 3.6 Nurhana, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);

*Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.W/tp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Maskawati, S.Pd.I binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);

3.8 Sudarmi, S.E. binti Kannatjo alias Kanna (anak kandung);

sebagai ahli waris Almarhum Kannatjo alias Kanna bin Rakka Dg. Mattaro.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp226.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)